



Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 209 ayat 2 KUHP).

**PENGADILAN NEGERI  
SAMPANG**

**Nomor : 3 / Pid.C/2024/PN Spg.**

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Sampang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat syang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024,dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Tumiyah;**  
Tempat lahir : Sampang;  
Tanggal lahir : 1 Juli 1976;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn.Tengah Kec.Omben Kab.Sampang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

**Eliyas Eko Setyo, S.H.,M.H.----- Hakim Tunggal**  
**Sucipto ,S.H.----- Panitera Pengganti.**

Terdakwa sebelumnya tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Hakim membaca Resume Uraian singkat perbuatan yang didakwakan oleh Terdakwa yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Sampang tanggal 19 September 2024, dimana Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan tersebut ;

Selanjutnya telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah : 1.Saksi Juwariyah,2. Saksi Abd.Padi,dengan keterangan Terdakwa adalah benar, dimana keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa pada pokoknya saling bersesuaian ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sampang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

### **Tumiyah**

Membaca Surat Dakwaan.

Mendengar keterangan Saksi-Saksi.

Mendengar keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ,dengan keterangan Terdakwa adalah benar, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, oleh karena itu harus dihukum dan ongkos perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 352 ayat 1 dan ketentuan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Tumiyah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN RINGAN” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**, Pidana tersebut tidak perlu dijalankan selama terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pada hari: **Kamis, Tanggal 19 September 2024**, oleh Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Sucipto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, dengan dihadiri oleh R. SUKARDONO, K, S.H., M.H., Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort sampang yang bertindak sebagai kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Sucipto.,S.H.

Eliyas Eko Setyo,S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)